



P U T U S A N
Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusman Haru Bin Umar;
Tempat lahir : Sereka;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sereka Rt/Rw 000/000 Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yusman Haru Bin Umar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **Arif Rahman, SH** Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2023 Nomor 896/Pid.Sus / 2023/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 896/Pid.Sus/ 2023/PN Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN HARU BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua tersebut diatas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN HARU BIN UMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Kriminalistik Polda Sumsel dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 1,402 gram untuk pemeriksaan persidangan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa YUSMAN HARU Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 Ayat (2) KUHAP) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu datang sdr. Mail (DPO) kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. Mail (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram yang mana sdr. Mail menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu lalu sdr. Mail langsung memberikan sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Mail lalu sdr. Mail pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang tak lain yaitu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun yang langsung mengamankan terdakwa didepan rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar terdakwa dan terletak dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Mail (DPO) sebesar Rp. 300.000,- untuk menyimpannya di bawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSMAN HARU Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 Ayat (2) KUHAP) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel.
- Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian.

- Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plasik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SAPUTRA, SH Bin UJANG ARSYAD** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad dan saksi Hendri, SH Bin Rozak, bersama dengan Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel. Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRI, SH Bin ROZAK dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Hendri, SH Bin Rozak , saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel. Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GUSTIN ERLAMBANG, SH BIN CIKNANG HARUN dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Hendri, SH Bin Rozak , saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel. Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram adalah milik sdr. Mail (DPO).

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 Ayat (2) KUHP).

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu datang sdr. Mail (DPO) kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. Mail (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis berupa 15 (lima belas) paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram yang mana sdr. Mail menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu lalu sdr. Mail langsung memberikan sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Mail lalu sdr. Mail pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang tak lain yaitu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun yang langsung mengamankan terdakwa didepan rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram didalam kamar terdakwa dan terletak dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Mail (DPO) sebesar Rp. 300.000,- untuk menyimpannya di bawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Kriminalistik Polda Sumsel dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 1,402 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Hendri, SH Bin Rozak , saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel. Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan milik sdr. Mail (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1298/ NNF / 2023, tanggal 23 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus palstik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 464 gram, tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsumnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa Terdakwa YUSMAN HARU BIN UMAR yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan serta memperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama YUSMAN HARU BIN UMAR sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa, YUSMAN HARU BIN UMAR menerangkan bahwa semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar, dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua hal-hal yang diajukan terhadapnya, sehingga menurut Hakim Terdakwa sehat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



jasmani maupun rohani, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (Onreematige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP, menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan:“perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Hendri, SH Bin Rozak, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad langsung melaporkan informasi tersebut kepada AKP Zon Prama, SH selaku Kanit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel. Selanjutnya AKP Zon Prama, SH memerintahkan kepada saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun melaporkan tentang kebenaran informasi tersebut ke AKP Zon Prama, SH kemudian AKP Zon Prama, SH memerintahkan saksi saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun serta Tim yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipimpin AKP Zon Prama, SH, menuju ke Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun dan tim langsung melihat terdakwa yang sedang duduk di kursi yang terletak didepan rumah terdakwa kemudian AKP Zon Prama memerintahkan saksi Dedi Syahputra, SH Bin H. Ujang Arsyad, bersama dengan saksi Hendri, SH Bin Rozak dan saksi Gustin Erlambang, SH Bin Ciknang Harun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Sumsel dengan berat netto 1,464 gram dibawah lemari pakaian. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik sdr. Mail dan terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN HARU BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam 7 (tujuh) paket plastic klip transparan dibungkus 5 (lima) plastic dibalut lakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam dengan berat brutto 4,80 gram setelah dilakukan penimbangan di Labfor Kriminalistik Polda Sumsel dengan berat netto keseluruhan 1,464 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 1,402 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Agus Pancara, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH.,MH dan Pitriadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mashur Mahmud, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Agus Pancara, SH.M.Hum

Pitriadi, SH.,MH

Panitera Penganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

